



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2020/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir Malang, 08 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Penjual Keliling, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Morokay, RT.13, RW. 01, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Penggugat.

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Buton, 09 September 1977, agama Islam, pekerjaan Penjual Keliling, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Morokay, RT.13, RW. 03, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/PA Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah, provinsi Maluku, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/11/III/2000, SERI HG, tanggal 10 Juni 2000.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan tinggal di Arara camp tempat kerja Penggugat dan Tergugat kurang lebih 6 tahun, kemudian Penggugat pindah ke karena rumah orang tua Penggugat di Morokay dan Tergugat pergi ke Kalimantan namun masih kembali bersama Penggugat, kemudian berpisah lagi sudah kurang lebih 9 (Sembilan) bulan ini.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- , perempuan, usia 20 tahun.
- , perempuan, umur 15 tahun.
- , laki-laki, umur 10 tahun.

saat ini anak tersebut berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain.
 - Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi serta ringan tangan.
 - Tergugat sering mencaci maki Penggugat bahkan di depan orang tua
5. Bahwa Tergugat sudah berulang kali menyakiti Penggugat namun Penggugat masih tetap menerima dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bersama dengan harapan Tergugat bisa berubah namun ternyata Tergugat tetap pada sifat dan sikap jeleknya.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2020, ini terjadi hanya karena Tergugat tidak setuju dan marah bahkan mencaci maki Penggugat di depan keluarga. Hal itu membuat Penggugat sakit hati namun kemudian setelah dimediasi lagi oleh keluarga, Penggugat kembali memberikan kesempatan kepada Tergugat.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2020/PA Msh



7. Bahwa ternyata setelah seminggu tinggal bersama Tergugat, Tergugat kembali mencaci maki Penggugat. Hal itu membuat Penggugat sakit hati dan keluar dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai saat ini.
8. Bahwa sejak pisah hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi baik sebatas kepentingan anak-anak.
9. Bahwa pihak keluar sudah sering menasehati Tergugat namun sifat dan sikap Tergugat tidak berubah menjadi baik

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 210011/11/III/2000, SERI HG, tanggal 10 Juni 2000, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Arara camp tempat kerja Penggugat dan Tergugat kurang lebih 6 tahun, kemudian Penggugat pindah ke karena rumah orang tua Penggugat di Morokay dan Tergugat pergi ke Kalimantan namun masih kembali bersama Penggugat, kemudian berpisah lagi sudah kurang lebih 9 (Sembilan) bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya diceritakan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2020 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencoba untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Saksi 2,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Arara camp tempat kerja Penggugat dan Tergugat kurang lebih 6 tahun, kemudian Penggugat pindah ke karena rumah orang tua Penggugat di Morokay dan Tergugat pergi ke Kalimantan namun masih kembali bersama Penggugat, kemudian berpisah lagi sudah kurang lebih 9 (Sembilan) bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi serta ringan tangan dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat bahkan di depan orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2020 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi serta ringan tangan, dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat bahkan di depan orang tua, akibatnya Penggugat pulang telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2020/PA Msh



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat, ternyata hanya dikuatkan oleh saksi kedua Penggugat, sedangkan keterangan saksi kesatu hanya berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan kedua saksi tersebut patut untuk dikesampingkan, dengan demikian dalil Penggugat sepanjang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan alasan-alasan sebagaimana dalam Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat tentang berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Januari 2020,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2020/PA Msh



kedua saksi telah memberikan keterangan yang secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2020 atau kurang lebih 9 bulan lamanya hingga sekarang.
- Bahwa kedua saksi dan majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis (*rechtelijke gronden*) Gugatan Penggugat, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum Gugatan Penggugat untuk pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun pada faktanya tidak terbukti saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara keduanya akan tetapi majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sebagai suami istri, penilaian majelis hakim tersebut didasarkan pada berpisahannya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2018, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2020/PA Msh



saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sekitar 2 tahun 1 bulan lamanya sampai saat diajukannya saksi-saksi Penggugat. Dalam keadaan pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga tidak sedang menghadapi suatu hajat yang sedemikian penting dan mendesak sehingga keduanya tidak dapat menyisihkan waktu untuk tetap menjalin kebersamaan dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu pisah tempat tinggal tersebut juga telah dilakukan upaya damai oleh kedua saksi dan juga majelis hakim di dalam persidangan, namun tidak berhasil. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa apabila suami isteri dalam waktu 2 tahun 1 bulan lamanya tidak saling mengunjungi dan memutus komunikasinya tanpa ada halangan atau hajat yang mengharuskan, yang kemudian mendorong orang-orang dekat salah satu pihak untuk melakukan upaya damai, maka patut dipersangkakan bahwa pisah tempat tinggal tersebut merupakan ekspresi suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2020/PA Msh



kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa kualitas suatu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dapat diketahui melalui materi dan bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dalil Penggugat tentang materi perselisihan dan pertengkaran ternyata tidak terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dengan berdasar pada materi perselisihannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdapat fakta yang cukup mengenai bentuk atau cara Penggugat dan Tergugat mengekspresikan perselisihan dan pertengkarannya, yaitu dengan cara pisah tempat tinggal, tidak saling mendatangi, dan tidak saling berkomunikasi secara terus-menerus sampai 9 bulan lamanya. Dalam kurun waktu itu pula Penggugat mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Masohi sampai dengan diajukannya saksi-saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut berkaitan satu sama lain dan saling meneguhkan sikap Penggugat yang tidak menghendaki lagi hidup bersama, bahkan sudah mengabaikan segenap hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai suami dan isteri. Menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran yang sudah berakibat pada hilangnya keinginan untuk memperoleh hak, serta menghilangkan rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban, sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang demikian mendasar, maka Majelis Hakim juga menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak bersifat sementara waktu lagi, melainkan sudah bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti itu tidak akan memberikan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan positif bahwa Penggugat dan Tergugat akan dapat mengatasi perselisihan dan pertengkarnya lalu kembali hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai sudah memenuhi kualitas perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus. Bahkan dengan gagalnya segenap upaya damai, baik di dalam maupun di luar persidangan, maka perselisihan dan pertengkarannya tersebut juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali. Karena itu, secara yuridis Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00-(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 Hijriah oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Halim Marasabessy, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatkun Qorib, S.Sy

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2020/PA Msh



Panitera Pengganti,

Abd. Halim Marasabessy, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2020/PA Msh